

TIM REFORMASI BIROKRASI

Kpt 1 TAHUN 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama sehingga menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, Permen PANRB No.14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No.30 Tahun 2018
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2025.
- Lamp 7 hlm.